



Judul : UMKM Kita Masih Kalah Bersaing Di Pasar Digital
Tanggal : Minggu, 01 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

UMKM Kita Masih Kalah Bersaing Di Pasar Digital

PEMERINTAH diingatkan lebih serius membina, mendampingi dan melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi digital atau pasar digital (*e-commerce*). Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 dianggap bisa melindungi usaha wong cilik dalam jangka pendek.

Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mengatakan, Permendag itu, antara lain memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya dan hanya dapat melakukan penawaran/promosi barang dan jasa. Sebagai solusi jangka pendek, larangan ini memang harus diberlakukan.

"Namun larangan ini tidak sepenuhnya mampu melindungi pelaku UMKM dari gempuran produk impor yang dijual dengan harga murah. Ada beberapa akar persoalan seperti penjualan produk UMKM," kata Amin kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pertama, karena memang mereka tidak mampu bersaing, terutama dari sisi harga. Soal lemahnya daya saing ini bisa disebabkan oleh karena efisiensi produksi UMKM memang kalah dibanding produk impor dari negara-negara tertentu.

"Atau bisa juga ada praktik *predatory pricing* atau *dumping*. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya penjualan barang-barang ilegal. Ini semua harus dikaji lebih dalam oleh Pemerintah," ujarnya.

Kedua, soal kemampuan sebagian besar UMKM menguasai dan memanfaatkan platform digital untuk berjualan. Bagaimana memahami algoritma media sosial, membuat konten promosi yang menarik, juga memahami perilaku pasar di era digital.

"Sebagian besar pelaku UMKM kita masih membutuhkan pembinaan dan pendampingan untuk menguasai berbagai keterampilan tersebut," kata politisi PKS ini.

Dia juga mengatakan, menjamurnya barang impor murah dari China bisa mematikan UMKM lokal.

"Kalau kita pantau harga produk yang dijual di *social commerce*, banyak yang dijual dengan harga murah bahkan sangat murah, untuk produk dengan kualitas yang setara," imbuhnya.

Fakta lainnya, meski banyak pelaku UMKM masuk berjualan di *marketplace* maupun *social commerce*, umumnya produk mereka gagal bersaing dengan produk impor.

Meski ada juga yang berha-

sil, tapi tidak banyak. Artinya, bukan melulu akibat *social commerce*, namun karena harga barang yang dijual di *social commerce*, memukul pasar UMKM. Dan itu hampir semua produk impor.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur IV ini juga mengatakan, larangan impor dalam Permendag diharapkan bisa menciptakan persaingan pasar yang adil bagi produk UMKM, yang dari segi harga kalah jika dibandingkan produk impor dari negara tertentu.

Karena itu, larangan barang impor dengan harga di bawah 100 dolar AS itu untuk melindungi produk UMKM. Dan untuk mencegah dominasi produk impor.

"Berdasarkan data asosiasi perusahaan logistik, lebih dari 70 persen produk yang dibeli di pasar digital (*e-commerce*) merupakan produk impor. Artinya, dari nilai transaksi Rp 476,3 triliun di pasar digital pada tahun 2022, sebesar Rp 333,41 triliun dinikmati produsen luar negeri," jelasnya.

Selanjutnya, Amin menegaskan, untuk melindungi UMKM Pemerintah harus lebih serius membina dan mendampingi UMKM, agar mereka mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi digital atau pasar digital.

Pemerintah pun diingatkan mengawasi *predatory pricing* secara ketat. Penjualan produk impor di bawah 100 dolar AS, dan juga praktik ganda, yakni pemilik platform *social commerce* juga menjadi produsen.

Sebabnya, mereka menguasai algoritma media sosial, memiliki big data pengguna media sosial, dan menjadi produsen sekaligus. Ini menyebabkan perdagangan menjadi *unfair* (tidak adil).

Pemerintah juga harus memberikan insentif pajak bagi UMKM, insentif bunga rendah, kemudahan akses permodalan, dan berbagai kebijakan yang membuat UMKM bisa bangkit dan berdaya saing dihadapan produk impor.

"Mengawasi ketat produk impor dari sisi pemenuhan standarisasi seperti SNI maupun sertifikat halal, dan sebagainya," imbuhnya.

Ketua DPR Puan Maharani berharap, aturan terkait praktik *social commerce* seperti *TikTok Shop* dapat menciptakan keseimbangan pasar digital dan konvensional.

"Dengan regulasi yang cermat dan tepat, Pemerintah harus memastikan perkembangan ekonomi di Indonesia tetap adil dan berkelanjutan," kata Puan. ■ DIR